**Aset Pemprov NTB banyak terbengkalai**



*[https://www.finansialku.com](https://www.finansialku.com/)*

Mataram (ANTARA) - Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menemukan banyak aset Pemprov NTB yang terbengkalai selama bertahun-tahun.

Temuan ini setelah Komisi III DPRD NTB melakukan kunjungan kerja di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB Sambirang Ahmadi di Mataram, Jumat (19/6), menyebutkan tiga aset pemprov di Kota Mataram, yakni dua bidang tanah dan rumah negara golongan II yang tak lagi berfungsi.

Sambirang Ahmadi lantas mencontohkan eks rumah dinas seluas 17,4 are dan eks Kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dengan luas 1.173 meter persegi.

Pihaknya mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan rencana peralihan fungsi aset itu. Misalnya, penambahan Kantor Bappenda yang khusus sebagai tempat penyimpanan barang bukti sita kendaraan yang akan berkontribusi terhadap peningkatan PAD dari komponen retribusi.

Menyinggung soal eks Kantor BPPD, dia mendorong pemerintah untuk segera menawarkan pemanfaatan aset tersebut kepada pihak ketiga dengan terlebih dahulu melakukan penilaian ulang nilai ekonominya atau revaluasi aset.

Masih di lingkup Kota Mataram, kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD NTB itu, aset provinsi yang berada di depan pom bensin Jalan Pejanggik.

Aset itu, kata Sambirang, adalah eks rumdis pimpinan DPRD Provinsi dengan luas sekitar 20 are yang telah terikat kontrak dengan pihak tertentu. Namun, hingga kini belum dimafaatkan.

"Bangunannya sudah diratakan dan kini tampak menjadi tanah yang idle. Terhadap aset ini, kami mendorong pemerintah untuk memperjelas komitmen dari pihak yang telah ditunjuk untuk memanfaatkan aset tersebut," kata Sambirang.

Aset lainnya, tanah seluas 3,1 hektare di Kelurahan Cilinaya Cakranegara Kota Mataram yang kini masih terikat kontrak kerja sama pemanfaatan dengan PT Lombok Plaza.

"Aset ini sejak kontrak kerja sama ditandatangani, tidak pernah ditindaklanjuti sehingga tampak mangkrak dan sangat mengganggu keindahan kota," ujarnya.

Ia menjelaskan perusahaan itu juga belum pernah menyetor kontribusinya. Makanya, terhadap aset itu pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pemutusan kontrak.

Tak hanya temuan di Kota Mataram, anggota DPRD Provinsi NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ini mengungkapkan bahwa pihaknya juga menemukan aset pemprov di Kabupaten Lombok Barat yang mangkrak.

Ia menyebutkan aset Pemprov NTB di Desa Keru, Kecamatan Narmada. Terdapat tanah seluas 76 hektare yang kini masih terikat dalam kerja sama pemanfaatan dengan PT Green Enterprice Indonesia Corporation.

"Aset itu kami lihat sangat potensial sehingga perlu memperbarui komitmen dan angka kontribusinya terhadap PAD. Kontrak kerja sama dengan perusahaan tersebut akan berakhir 6 tahun lagi," katanya.

Adapun aset tanah seluas 3 hektare di Desa Serumbung, Kecamatan Lembar, menurut dia, sebagian dimanfaatkan Dinas PU sebagai tempat menampung limbah beton jembatan, alat berat, dan lainnya.

Ia melihat aset itu juga sangat potensial untuk meningkatkan PAD dengan mengembangkannya sebagai gudang peti kemas. Hal ini karena berdampingan dengan Pelabuhan Lembar.

"Bisa juga dijadikan sebagai objek wisata minapolitan karena berdekatan dengan Pantai Cemara," kata Sambirang.

Setelah melihat kondisi aset-aset tersebut, pihaknya meminta Pemprov NTB melakukan evaluasi sehingga aset-aset tersebut bisa meningkatkan PAD.

**Sumber** berita **:**

*https://mataram.antaranews.com/,* Aset Pemprov NTB banyak terbengkalai, 20 Juni 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. untuk kemudian yang dimaksud dengan barang yang diperoleh lainnya yang sah berupa barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Selanjutnya dijelaskan Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) s.d (4), Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. prinsip umum yang harus dipatuhi dalam hal pemanfaatan BMD yaitu

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
2. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
4. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
5. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
6. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
9. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
10. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.Berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Dalam melaksanakan pemanfaatan BMD berdasarkan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah , pengelola barang/Pengguna Barang dapat memilih mitra pemanfaatan, yang meliputi:

1. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;
2. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai;
3. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
4. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerahdalam bentuk BGS/BSG; dan
5. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

Mitra Pemanfaatan tersebut memiliki tanggung jawab, sebagai berikut:

1. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan;
2. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
3. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
4. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
5. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.
* Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dilakukan dengan tujuan:
1. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
3. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Selanjutnya berdasarkan pasal Pasal 113 ayat (1) s.d (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang milik daerah yang dapat disewa adalah:

1. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota (dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota);
2. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang (dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang); dan/atau
3. selain tanah dan/atau bangunan (dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang).

Adapun Tata cara pembayaran sewa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu:

1. Pasal 130 menyatakan bahwa Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atau kepada bendahara penerimaan secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah. Pembayaran uang sewa dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.
2. Pasal Pasal 131 ayat (1) s.d ayat (5) menyatakan bahwa Penyetoran uang sewa secara bertahap dituangkan dalam perjanjian Sewa. Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa barang milik daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku. Perhitungan dapat meminta masukan dari Penilai
3. Pasal 131 ayat (6) dan (7) menyatakan bahwa Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap dengan kondisi khusus yaitu, dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus dengan dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.
* Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kerja sama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Prinsip umum pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP:

1. KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
2. KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.
3. Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah.
4. Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP.
5. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP.
6. Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.
7. Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.
8. Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, dibebankan pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.
9. Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
10. Terdapat keuntungan atas pelaksanaan KSP bagi Pemerintah Daerah adalah hasil KSP dapat beralih menjadi BMD sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian, adapun hasil KSP yang dimaksud yaitu berupa
11. Tanah.
12. Gedung.
13. Bangunan. dan
14. Sarana dan fasilitas berupa:
15. peralatan dan mesin;
16. jalan, irigasi, dan jaringan;
17. aset tetap lainnya; dan
18. aset lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mekanisme pembayaran kotribusi dan pembagian keuntungan dalam hal pelaksanaan KSP adalah:

1. Pasal 188 menyatakan bahwa Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP.Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.Pembayaran kontribusi tetap dibuktikan dengan bukti setor
2. 189 menyatakan bahwa pembagian keuntungan dalam hal pelaksanaan KSP adalah dan untuk Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.Pembayaran pembagian keuntungan dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani.

Selanjutnya perjanjian KSP berdasarkan Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dituangkan dalam perjanjian KSP antara Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh mitra KSP dan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perjanjian KSP dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

Berdasarkan Pasal 190 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berakhirnya KSP karena:

1. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
2. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang, apabila:
3. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
4. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; dan
5. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
6. berakhirnya perjanjian KSP; dan
7. ketentuan lain sesuai peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Pasal 193 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dalam hal Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra KSP. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga  puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis kedua. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran KSP. Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran KSP.